



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. YUNADA. ST BIN M. SOPYAN, tanggal lahir 29 September 1972 /umur 51, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan A. Akuan No. 793, RT.004, RW.008, Kelurahan Sri Basuki, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung; Sekarang Berdomisili di BTN Bumi Lago Permai Jl. Anggur Raya Blok A No. 18 RT 003/RW 012 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;
2. NENG RAHAYU BINTI ARMAN, tanggal 01 April 1952 /umur 71, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Gabus VII No.87 Perumahan Rumbai, RT.002, RW.009, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Sekarang Berdomisil di BTN Bumi Lago Permai Jl. Anggur Raya Blok A No. 18 RT.003, RW. 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register Nomor: 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami dari EKORYNA DIAN PHERMATA BINTI M. NAZIER ALSYA, sedangkan Pemohon II adalah Ibu kandung dari EKORYNA DIAN PHERMATA BINTI M. NAZIER ALSYA.
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I yakni YUNADA. ST dengan EKORYNA DIAN PHERMATA BINTI M. NAZIER ALSYA pada hari Ahad tanggal 23 Januari 2005 M di KUA Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 32/32/II/2005.
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon I dengan EKORYNA DIAN PHERMATA BINTI M. NAZIER ALSYA telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 - a. RAMASETYA NUGRAHA PRADANA BIN YUNADA. ST Lahir tanggal 25 Januari 2006 ;
 - b. RAFA AURA TAMA MAHARDIKA BIN YUNADA. ST Lahir tanggal 08 November 2011;
 - c. RHEA KIRANA AISYAH PRATIWI BINTI YUNADA. ST Lahir tanggal 27 Maret 2014;
4. Bahwa EKORYNA DIAN PHERMATA BINTI M. NAZIER ALSYA telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 akibat sakit, sesuai dengan surat kematian dari Pencatatan Sipil Pelalawan Nomor : 1405-KM-11122023-0002 tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa M. NAZIER ALSYA yang merupakan ayah Kandung dari EKORYNA DIAN PHERMATA juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2015 diakibatkan sakit sesuai dengan surat kematian dari Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : 1471-KM-04032016-0005, tanggal 07 Maret 2016;
6. Bahwa semasa hidup almarhumah EKORYNA DIAN PHERMATA sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon I atau Suami yaitu YUNADA. ST;
7. Bahwa almarhumah EKORYNA DIAN PHERMATA sampai dengan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan tidak ada keluar dari agama islam (Murtad);
8. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, maka ketika Istri Pemohon I bernama EKORYNA DIAN PHERMATA meninggal dunia dan Ayah Mertua Pemohon I bernama M. NAZIER ALSYA meninggal dunia, Maka Istri Pemohon I bernama EKORYNA DIAN PHERMATA meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. YUNADA. ST (Suami);
 - b. RAMASETYA NUGRAHA PRADANA BIN YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - c. RAFA AURA TAMA MAHARDIKA BIN YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - d. RHEA KIRANA AISYAH PRATIWI BINTI YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - e. NENG RAHAYU BINTI ARMAN (Ibu Kandung)
9. Bahwa tidak ada ahli waris almarhumah EKORYNA DIAN PHERMATA BINTI M. NAZIER ALSYA selain dari pada ahli waris diatas;
10. Bahwa almarhumah EKORYNA DIAN PHERMATA BINTI M. NAZIER ALSYA tersebut, ketika masih hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
11. Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang akan digunakan untuk :
 - a. Untuk Penutupan Rengkening Bank Riau Kepri syariah, Bank

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiri dan Bank BNI 46 An. EKORYNA DIAN PHERMATA BINTI M. NAZIER ALSYA;
- b. Untuk kepentingan lain bagi ahli waris;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan EKORYNA DIAN PHERMATA BINTI M. NAZIER ALSYA istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 akibat sakit, sesuai dengan surat kematian dari Pencatatan Sipil Pelalawan Nomor :1405-KM-11122023-0002 tanggal 11 Desember 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari EKORYNA DIAN PHERMATA BINTI M. NAZIER ALSYA sebagai berikut :
 - a. YUNADA. ST (Suami);
 - b. RAMASETYA NUGRAHA PRADANA BIN YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - c. RAFA AURA TAMA MAHARDIKA BIN YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - d. RHEA KIRANA AISYAH PRATIWI BINTI YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - e. NENG RAHAYU BINTI ARMAN (Ibu Kandung)
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunada, ST Nomor 1803022909720002, tanggal 6 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neng Rahayu Nomor 1471124104520043, tanggal 4 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramasetya Nugraha Pradana, Nomor 1405022501060012, tanggal 4 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tanggal 23 Januari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramasetya Nugraha Pradana, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.I/330.U/LU/2006, Tanggal 23 Februari 2006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafa Aura Utama Mahardika, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1920.No.751.Jo.Stbld,1927.No.564, Tanggal 16 Desember 2011, yang

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rhea Kirana Aisyah Pratiwi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-07112016-0005, Tanggal 16 Mei 2019, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ekoryna Dian Phermata berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 191/SK/1977, yang dikeluarkan Bupati Indragiri Hulu bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Akta Kematian an. Ekoryna Dian Phermata, Nomor 1405-KM-11122023-0002, tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Muhammad Nazier Alsya Nomor 1471-KM-04032016-0005, tanggal 7 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 191/SK/1977 atas nama Ekoryna Dian Phermata yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi buku rekening Bank Riau Kepri atas nama Ekoryna Dian Phermata, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi buku rekening Bank Riau Mandiri atas nama Ekoryna Dian

Halaman 6 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phermata, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

B. Saksi;

1. **El Novrian bin M. Nazir Alsya**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Sail, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Rujo Sari, Kecamatan Tenanayan Raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Ekoryna Dian Phermata binti M.Nazier Alsya;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama M.Nazier Alsya dan ibu bernama Neng Rahayu
- Bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Yunada bin M. Sopyan pada tanggal 23 Januari 2005 di KUA Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. RAMASETYA NUGRAHA PRADANA BIN YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - b. RAFA AURA TAMA MAHARDIKA BIN YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - c. RHEA KIRANA AISYAH PRATIWI BINTI YUNADA. ST (Anak Kandung)
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan menutup rekening tabungan pewaris di bank;
- 2. **Mailizar binti Nurainal**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Sail, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Ekoryna Dian Phermata binti M.Nazier Alsyah;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama M.Nazier Alsyah dan ibu bernama Neng Rahayu
 - Bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan Yunada bin M. Sopyan pada tanggal 23 Januari 2005 di KUA Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
 - Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. RAMASETYA NUGRAHA PRADANA BIN YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - b. RAFA AURA TAMA MAHARDIKA BIN YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - c. RHEA KIRANA AISYAH PRATIWI BINTI YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan menutup rekening tabungan pewaris di bank;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Ekoryna Dian Phermata binti M.Nazier Alsyah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.13 tersebut, hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo*. Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.) *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tentang Bea Meterai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara Formal;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, serta P.3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pewaris terbukti bahwa identitas, agama dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mempunyai kewenangan secara absolut dan relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu fotokopi kutipan akta nikah terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pewaris pada tanggal 23 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 terbukti bahwa Ramasetya Nugraha Pradana, Rafa Aura Utama Mahardika, dan Rhea Kirana Aisyah Pratiwi merupakan anak kandung dari Pewaris dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Ekoryna Dian Phermata yang merupakan pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Muhammad Nazier Alsya yang merupakan ayah kandung pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa Ekoryna Dian Phermata merupakan anak kandung dari Muhammad Nazier Alsya dan Neng Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 terbukti bahwa Pewaris memiliki rekening di Bank Riau Kepri dan Bank Mandiri;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon berkualifikasi sebagai Saksi diperiksa satu per satu, menerangkan sesuai ketentuan dan telah disumpah, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 171 ayat (2) dan 175, RBg, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan saling bersesuaian satu sama lain sesuai ketentuan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Ekoryna Dian Phermata binti M.Nazier Alsya adalah anak kandung dari ayah bernama M.Nazier Alsya dan ibu kandung bernama Neng Rahayu;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2015 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Yunada bin M. Sopyan pada tanggal 23 Januari 2005 di KUA Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. RAMASETYA NUGRAHA PRADANA BIN YUNADA. ST (Anak Kandung)
 - b. RAFA AURA TAMA MAHARDIKA BIN YUNADA. ST (Anak Kandung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. RHEA KIRANA AISYAH PRATIWI BINTI YUNADA. ST (Anak Kandung)

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 disebabkan karena sakit;
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan menutup rekening tabungan pewaris di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Ekoryna Dian Phermata binti M.Nazier Alsya beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Ekoryna Dian Phermata binti M.Nazier Alsya harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah ibu, suami dan anak kandung Pewaris, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (Para Pemohon) dan tiga orang anak kandungnyatersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Ekoryna Dian Phermata binti M.Nazier Alsya (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan menutup rekening tabungan pewaris di bank ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Ekoryna Dian Phermata** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023;
3. Menetapkan, ahli waris dari **Ekoryna Dian Phermata** sebagai berikut :
 - 3.1 Yunada. ST bin M.Sopyan (Suami);
 - 3.2 Neng Rahayu binti Arman (Ibu Kandung)
 - 3.3 Ramasetya Nugraha Pradana bin Yunada. St (Anak Kandung)
 - 3.4 Rafa Aura Tama Mahardika bin Yunada. ST (Anak Kandung)
 - 3.5 Rhea Kirana Aisyah Pratiwi binti Yunada. ST (Anak Kandung)
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hermanto, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Delbi Ari Putra, S.H.

Hermanto, S.H.I., M.E.

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Hakim Anggota

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera

H. Muslim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)